BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR : 31/HK.01.01/K.KL-05/09/2026

TENTANG

PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN LAYANAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BAWASLU KOTA TARAKAN

Menimbang :

a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Panitia pada kegiatan;

b. bahwa sehubungan dengah hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Layanan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Tarakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Layanan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Layanan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Tarakan;

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Layanan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Tarakan; dan

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 25 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan

Riswanto, S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KotaTarakan

Nomor : 31/HK.01.01/K.KL-05/09/2026

Tanggal : 25 September 2026

Tentang : Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Layanan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Tarakan

DAFTAR PANITIA

PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN LAYANAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BAWASLU KOTA TARAKAN

N0	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	Riswanto, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Pembina
2.	A. Muh. Saifullah, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pembina
3.	Johnson, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
4.	Rahmat Nur, S.E., M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Penanggung Jawab
5.	Wiwiek, S.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua Panitia
6.	Yunita Ariyani, S.IP	Kepala Subbagian Pegawasan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7.	Zaenal Abidin	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Bendahara
8.	Isnilawati, S.HI	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
9.	Anisa, S.M	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
10.	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
11.	Gusti Alam	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
12.	Ady Setiawan, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
13.	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
14.	Siti Hadijah, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15.	Puji Hermanto, SH	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
16.	Hermansyah, S.IP	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
17.	Kartini Ayu Lestari, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
18.	Dhea Putri Amanda	Mahasiswa PKP	Panitia Pelaksana
19.	Felix Fernando Irawan	Mahasiswa PKP	Panitia Pelaksana
20.	Rudi	Mahasiswa PKP	Panitia Pelaksana

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 25 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).